

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Theory of Planned Behavior

Menurut dalam Ajzen (1991) dalam Ayu Sugiyani (2022), “*Theory of Planned Behavior (TPB)* adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku”. “Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan teori ini yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya”. Terdapat tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku.

1. Kepercayaan Perilaku (*Behavioral Beliefs*)

“Kepercayaan perilaku merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu dan evaluasi atas hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak”. “Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara”.

2. Kepercayaan Normatif (*Normative Belief*)

“Kepercayaan normatif merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak”. “Dan sosialisasi perpajakan yang efisien dan efektif memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat membayar pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat terhadap pajak”.

3. Kepercayaan Kontrol (*Control Beliefs*)

“Kepercayaan kontrol merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*)”.

Theory of planned behavior dikaitkan dengan penelitian ini maka teori ini dapat dinyatakan relevan, karena kesadaran wajib pajak terkait dengan behavioral

belief relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika seorang wajib pajak memiliki kesadaran, maka dalam hal membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan karena keterpaksaan, dengan adanya kesadaran diharapkan wajib pajak memahami dan menyadari pentingnya peran pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut DJP melalui situs www.pajak.go.id, pajak memiliki empat fungsi yang terdiri atas:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, “pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”. “Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya”. “Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak”. “Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya”. “Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin”. “Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak”.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak”. “Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan”. “Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

3. Fungsi Stabilitas

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan”. “Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua (Resmi, 2019):

1. “Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain”. “Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan”.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. “Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga”. “Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa”.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua (Resmi, 2019):

1. Pajak subjektif, “pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya”.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), di dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lain)

2. Pajak objektif, “pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal”.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua (Resmi, 2019):

1. Pajak negara (pajak pusat), “pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak daerah, “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi), daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran

2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari PDRD, sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PDRD ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang (Kemenkeu, 2023).

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. 10 Tahun 2021). Pengaturan PP No. 10 Tahun 2021 ini bertujuan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional, kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Dalam PP No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua, berikut merupakan jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009:

1. “Pajak Provinsi”
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. “Pajak Kabupaten/Kota”
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Pengerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), salah satu jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Dalam Pasal 1 angka 12 UU PDRD dinyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.

Dalam Pasal ke 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan “objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor”. Berikut merupakan kendaraan bermotor yang dikecualikan, seperti:

1. “Kereta api”
2. “Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara”
3. “Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah”

4. “Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah”

Dalam Pasal ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Badan harus diwakili oleh pengurus dan kuasa badan tersebut”.

Terdapat dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. “Nilai Jual Kendaraan Bermotor”
2. “Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan/atau pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor”

“Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor”.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. “Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat”. “Nilai Jual kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak Sebelumnya. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui”, Nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, yaitu:

1. “Harga Kendaraan Bermotor dengan ini silinder dan/atau satuan tenaga yang sama”
2. “Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi”
3. “Harga Kendaraan Bermotor dengan Merek Kendaraan Bermotor yang sama”

4. “Harga kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama”
5. “Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor”
6. “Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor Sejenis”
7. “Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)”.

Bobot Kendaraan Bermotor dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor, sebagai berikut:

1. “Tekanan ganda, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor”
2. “Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lain”
3. “Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder”

Berikut merupakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009:

1. “Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)”
2. “Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)”.

Sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan menyebutkan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2% (dua persen)”
- b. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen)”
- c. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3% (tiga persen)”

- d. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)”
- e. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 4% (empat persen)”
- f. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam sebesar 4,5% (empat koma lima persen)”
- g. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh sebesar 5% (lima persen)”
- h. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan sebesar 5,5% (lima koma lima persen)”
- i. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan sebesar 6% (enam persen)”
- j. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh sebesar 6,5% (enam koma persen)”
- k. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas sebesar 7% (tujuh persen)”
- l. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)”
- m. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas sebesar 8% (delapan persen)”
- n. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas sebesar 8,5 (delapan koma lima persen)”
- o. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas sebesar 9% (Sembilan persen)”
- p. “Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen)”
- q. “Untuk kendaraan bermotor ketujuh belas hingga selanjutnya sebesar 10% (sepuluh persen)”.

Penerapan tarif pajak progresif ditujukan agar kemacetan dapat diatasi dan juga sebagai potensi penerimaan daerah yang hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% yang akan dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalanan serta moda dan sarana transportasi umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama”. “Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,5% (no koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) ditujukan untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Berikut merupakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015:

1. “TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 0,50% (nol koma lima nol persen)”
2. “Kendaraan angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran dikenakan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)”
3. “Kendaraan sosial keagamaan, lomba lembaga sosial, dan keagamaan dikenakan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)”
4. “Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)”
5. “Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan dikenakan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)”

Terdapat syarat yang dibutuhkan untuk membayar pajak tahunan kendaraan bermotor (NTMC Polri, 2023):

1. “Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi sebanyak 2 lembar”
2. “Membawa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan memperlihatkan kepada petugas dan membawa fotokopi BPKB”
3. “Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi sesuai dengan data identitas pemilik kendaraan”

4. “Membawa surat kuasa apabila diberikan kuasa oleh pihak lain untuk melakukan proses pengurusan atau pembayaran pajak Kendaraan Bermotor”
5. “Membawa formulir untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bisa diambil di kantor Samsat”

Berikut adalah langkah Wajib Pajak yang ingin membayarkan pajak Kendaraan Bermotor (NTMC Polri, 2023):

1. “Wajib Pajak mengisikan formulir perpanjangan STNK”
2. “Memberikan formulir yang telah diisi dan lampiran dokumen yang menjadi syarat pembayaran pajak tahunan ke loket pendaftaran”
3. “Wajib Pajak menunggu panggilan dan bila berkas telah lengkap diberikan, petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak yang harus dibayarkan”
4. “Wajib Pajak diarahkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor di loket”
5. Wajib Pajak dapat menerima STNK (pengesahan) dan SKPD Yang baru dan diharuskan melakukan pengecekan STNK dengan maksud memastikan pajak yang telah dibayarkan dilakukan pembaharuan.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dian Efriyenty (2019), “Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut”. “Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela” (Barus, 2016 dalam Leni & Asep, 2019). Menurut Viva (2019), “kepatuhan wajib pajak adalah suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sedikitnya pengetahuan Wajib pajak akan pentingnya pajak untuk penerimaan negara”.

James & Alley (2019) dalam Tituk Diah mengungkapkan “kepatuhan pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi”. “Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”. Menurut Kowel (2019), “kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material”. “Kepatuhan perpajakan formal adalah ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan material adalah ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan”.

Menurut Nowak (2004) dalam Amelia & Revi (2021), “kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan”, tercermin dalam situasi dimana:

1. “Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”
2. “Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas”
3. “Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar”
4. “Membayar Pajak yang terutang tepat pada waktunya”

Menurut Marti, L.O *et al*, (2010) dalam Laila Susanti (2019), “kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan”, pembayaran, serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Menurut Amelia & Revi (2021), “kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, yaitu: keluarga, teman, masyarakat, ataupun segala sesuatu yang ada disekitar Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak secara langsung maupun tidak langsung dalam berperilaku terhadap hak dan kewajiban perpajakannya”.

Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di dalam penelitian ini Ayu Juliantari (2021):

1. “Mampu memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor”.
2. “Membayar pajak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan”.
3. “Seluruh tunggakan yang menjadi kewajiban selalu bisa terpenuhi”.
4. “Wajib pajak patuh dengan sanksi administrasi”.
5. “Tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor”.

2. 6 Kesadaran Perpajakan

Menurut Helda (2014) dalam Amelia & Revi (2021), “kesadaran pajak adalah kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusinya untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya”. “Kesadaran wajib pajak adalah pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan dalam bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku” (Nila & Rizki, 2019). Laila Susanti (2019) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah sebuah keyakinan yang timbul dari diri sendiri untuk mematuhi dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran perpajakan merupakan hal yang penting mengingat tingginya kontribusi pajak negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara. Menurut Amelia & Revi (2021), “adanya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, kebutuhan keamanan dan fasilitas sosial, dan kepentingan umum lainnya yang dibiayai dari pemasukan pajak dapat meningkatkan kesadaran pajak”. Terdapat beberapa penyebab mengapa masyarakat tidak memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi (Amelia & Revi, 2021):

1. “Tidak tahu kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban perpajakan”
2. “Bagaimana menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan”
3. “Kapan harus membayarkan pajak”
4. “Bagaimana cara membayar pajak”
5. “Dimana tempat pembayaran pajak”

Menurut Cahyadi & Jati (2016), “kesadaran wajib pajak dapat dilihat berdasarkan kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal membayar dan melaporkan pajak yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak. Wajib pajak harus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku”. Menurut James dan Nobes (1997) dalam Tituk Diah (2019), “keadaan masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayarkan pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara”.

2. 7 Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ummah (2015) dalam Utami (2020) mengungkapkan “kesadaran perpajakan adalah kondisi seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang perpajakan dengan tanpa paksaan dari pihak lain”. Kesadaran ini akan timbul dari penilaian positif masyarakat terhadap pemerintah selaku penggerak masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama membayar pajak. “Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan” (Kowel, 2019).

Berdasarkan keterangan Ayu Juliantari (2021) terdapat 5 indikator yang dapat mengukur kesadaran wajib pajak:

1. “Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara”.
2. “Adanya pengertian wajib pajak bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan”.
3. “Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah”.

4. “Wajib pajak memahami bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan dengan sukarela”.
5. “Membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah”.

Hasil penelitian yang dilakukan Kowel (2019), Ayu Juliantari (2021), Amelia & Revi (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ketika ada niat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara sukarela. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian ini dapat diketahui hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.8 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah harapan pelanggan dengan apa yang akan diperoleh atau perbandingan antara harapan pelanggan dengan apa dirasakan oleh pelanggan (Laila Susanti, 2019). Kualitas pelayanan pajak diberikan oleh instansi pajak dengan sistem administrasi yang efektif sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung (Nurus Sarifah & Sukidin, 2020). Menurut Amelia & Revi (2021), “kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan atau harapan pelanggan dan dapat dikatakan berkualitas jika dapat menyediakan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan”. Kualitas layanan yang baik dapat didukung dengan fasilitas dan sikap pelayanan pada saat pembayaran pajak dan dapat membentuk komunikasi pemerintah tentang pentingnya seorang membayarkan pajak kepada Negara. Dalam Kotler (2005) dalam Nurus Sarifah & Sukidin (2020) menjelaskan bahwa terdapat faktor faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suatu pelayanan yang terdiri atas:

1. Berwujud (*tangible*)

Berwujud dapat dilihat berdasarkan fasilitas fisik dan peralatan/perlengkapan yang memadai sehingga dapat menunjang pelayanan.

2. Keandalan (*reliability*)

Keandalan merupakan kemampuan atau kehandalan pemberi layanan kepada penerima layanan dalam menguasai bidang pekerjaan yang dilakukan.

3. Ketanggapan (*responsiveness*)

Ketanggapan merupakan ketanggapan pemberi layanan yang berhubungan menghadapi permintaan.

4. Jaminan (*assurance*)

Jaminan merupakan kemampuan pemberi layanan dalam menumbuhkan rasa percaya penerima layanan.

5. Empati (*empathy*)

Empati merupakan pemberian pelayanan dengan penuh perhatian, keseriusan, dan simpatik dalam memahami kebutuhan penerima pelayanan.

SAMSAT merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh Pemerintah sebagai sarana dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak agar dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (Leni Sarlina, 2019). Palda dan Hanousek (2002) dalam Ayu Sugiyani (2022) menyebutkan bahwa rasa senang dan puas mengenai pelayanan yang diperoleh dari pemerintah dapat memberikan motivasi dan kepatuhan bagi Wajib Pajak yang dapat menyebabkan penerimaan kas negara menjadi meningkat.

2. 9 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Laila Susanti (2019), “kualitas pelayanan merupakan harapan pelanggan dengan apa yang akan diperolehnya atau perbandingan antara harapan pelanggan dengan apa yang mereka rasakan”. Theory of planned behavior terkait dengan normative belief relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam membayar pajaknya. Seseorang yang diharapkan dapat memenuhi sesuatu, maka orang

tersebut memiliki keyakinan untuk dapat memenuhi harapan tersebut. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, fiskus harus memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi pelanggannya (wajib pajak) mengingat kontribusi wajib pajak dalam hal membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan negara. Maka dapat dinyatakan semakin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Ayu Juliantari (2021), “kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”. Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya Menurut Ayu Juliantari (2021) terdapat 5 indikator yang dapat mengukur kualitas pelayanan, yaitu:

1. “Letak atau lokasi SAMSAT yang strategis”
2. “Petugas pajak dapat memberikan pelayanan pajak dengan baik”
3. “Petugas mampu memberikan penjelasan yang akurat tentang hal-hal yang belum jelas dengan pajak kendaraan bermotor”
4. “Petugas dapat melakukan komunikasi dengan baik”
5. “Petugas dapat memberikan kemudahan pelayanan terhadap Wajib Pajak”

Ketika pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik dan mendapatkan kepuasan maka wajib pajak akan terdorong untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan Ayu Sugiyani (2019), Leona Parhilla (2022), Amelia & Revi (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian ini dapat diketahui hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. 10 Kewajiban Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia”. “Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki dalam seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain” (Ajzen. 2002 dalam Ni Putu Ayu, 2019). Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. “Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain” (Ayu Sugiyani, 2022). Menurut Arista (2011) dalam Anik Yustina (2022) menyatakan bahwa “kewajiban Moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain”. “Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nanti dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan”. Menurut Ni Wayan Intan Rismayanti, “kewajiban moral terkait dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu”. Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak lepas dari kondisi behavior dari wajib pajak itu sendiri (Anik Yustina, 2020).

2. 11 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya (Ayu Sugiyani, 2022).

Berdasarkan keterangan Ayu Juliantari (2021) terdapat 5 indikator yang dapat mengukur kewajiban moral Wajib Pajak:

1. “Membayar pajak merupakan tindakan yang benar”
2. “Wajib pajak merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajaknya”
3. “Wajib pajak melanggar prosedur pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya”
4. “Wajib pajak memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak”
5. “Mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku merupakan suatu norma yang benar”

Ketika seseorang memiliki kewajiban moral, maka seseorang akan memiliki perasaan bersalah apabila tidak membayarkan pajak, Kewajiban moral yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan Luh Anik (2020), Ayu Sugiyani (2022), dan Intan Rismayanti (2022) mengungkapkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian ini dapat diketahui hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. 12 Sanksi Perpajakan

“Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 2011 dalam Dian Efrienty (2019). Menurut Amelia & Revi (2021), “sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu ataupun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai Wajib Pajak”. Menurut Ni Komang & I Made (2021), “sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja”. Menurut Luh Anik & I Putu gede (2020), “sanksi

pajak adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melawan norma perpajakan”.

Menurut Amelia & Revi (2021), terdapat beberapa sanksi administrasi atau sanksi pidana jika melanggar sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

“Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian terhadap negara, khususnya bunga, denda dan kenaikan”.

2. Sanksi Pidana

“Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”.

Terdapat macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:

a) Denda Pidana

“Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma”. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

“Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga”. Pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma dengan ketentuan yang sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, namun hanya dengan ketentuan mengenai denda pidana pidana diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

c) Pidana Penjara

“Pidana penjara diancam hanya kepada pejabat dan Wajib Pajak dan bukan pihak ketiga sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak adalah sejumlah nilai uang tertentu yang dibayarkan wajib pajak ke petugas pajak sebagai ganti rugi atas kesalahan melanggar aturan yang berlaku di negara tersebut”.

Sanksi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur Wajib Pajak untuk tidak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain terlambat melakukan pembayaran pajak, maka dari itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) setahun dihitung dari pokok pajak kendaraan bermotor ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terutangnya pajak. Dengan adanya sanksi pajak maka diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dalam PMK Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Jalanan, pengguna kendaraan bermotor harus membayarkan denda SWDKLLJ dengan dikenakan 100% dari jumlah SWDKLLJ paling besar Rp100.000,00.

2. 13 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

“Audit pajak dan sanksi denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak merupakan motivator utama dari kepatuhan wajib pajak” (Witte dan Woodbury, 1985 dalam Leona & Adnyana, 2022). “Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar Norma perpajakan”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. “Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi individu seberapa kuat sanksi pajak untuk mendukung perilaku wajib pajak agar mentaati peraturan perpajakan” (Leona & Adnyana, 2022).

Berdasarkan keterangan Ayu Juliantari (2021) terdapat 5 indikator yang dapat mengukur sanksi wajib pajak:

1. “Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor”
2. “Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak”

3. “Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”
4. “Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan keterlambatannya”
5. “Wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan apabila terlambat membayar pajak kendaraan bermotor”

Dalam memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan maka diciptakan kedisiplinan melalui sanksi pajak yang dilaksanakan secara tegas dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan Luh Anik (2020), Ayu Juliantari (2021), dan Dian Efriyenty (2019) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian ini dapat diketahui hipotesis sebagai berikut:

Ha4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2. 14 Pemahaman Wajib pajak

Menurut Sudijono (2013) dalam Meutia, Ray, dan Rizal (2021), “pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”. Menurut Musa Zul Hazmi, Suhendro, dan Riana (2020), pemahaman wajib pajak adalah suatu usaha untuk merubah cara pandang serta sikap masyarakat wajib pajak dalam rangka memahami pajak melalui suatu proses pelatihan ataupun informasi yang diberikan. Pelatihan atau pendidikan ini dapat diperoleh baik secara formal maupun non formal, bagian yang terpenting adalah bagaimana suatu pendidikan dan pelatihan dapat merubah persepsi dan cara pandang masyarakat wajib pajak menjadi positif terhadap kesadaran membayar pajak.

“Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak” (Dian Efriyenty, 2019). Menurut Meutia, Ray, dan Rizal (2021),

“pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat”.

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

2. 15 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Dian Efriyenty (2019). “pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak”. “Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak”. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Berdasarkan keterangan Dian Efriyenty (2019) terdapat 4 indikator yang dapat mengukur pemahaman wajib pajak:

1. “Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan STNK”
2. “Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan”
3. “Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan”
4. “Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak”

Ketika seseorang memahami arti dan manfaat pajak serta memiliki pengetahuan tentang pajak, maka pemahaman wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan Dian Efriyenty (2019), dan Mei, Treesje, dan Winston (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian ini dapat diketahui hipotesis sebagai berikut:

Ha5: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.16 Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut penelitian yang dilakukan Ayu Juliantari (2021) bahwa kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian yang dilakukan Dian Efriyenty (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.


Lalu berdasarkan hasil penelitian Dr. Haninun (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian Amelia dan Revi (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kowel (2019) menunjukkan jika pengetahuan wajib pajak, kesadaran perpajakan, dan modernisasi system administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Ha6: Kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2. 17 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA